



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 03/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHFUD EFENDI Alias P.ROY Bin GAZALI ;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ Minggu 01 Januari 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.10 Rw- Desa Kembangan Kecamatan

Binakal Kabupaten Bondowoso ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 03/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 2 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHFUD EFENDI alias P. ROY bin GAZALI, bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGRUSAKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHFUD EFENDI alias P. ROY bin GAZALI, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 lembar kwitansi pembayaran kayu sengon laut/albasia yang terletak di desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso dari P. SELA alias P.PEN, P. BELA kepada MAHFUD EFENDI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dilampirkan dalam berkas perkara,
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang masih dibutuhkan sosoknya untuk memimpin desa Kembangan, tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa, terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dusun Kembang RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 02 Desa Kembangan Kec. Binakal Kab. Bondowoso atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa mengambil barang sesuatu berupa pohon sengon sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) pohon yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu NURYAKIN als.P. YATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya NURYAKIN ALS.P. YATI menjabat sebagai perangkat Desa Kembangan dengan jabatan Kepala Dusun Kembangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, yang diberi hak oleh Kepala Desa Kembangan saat itu (H. IBRARUL HOSNAN ALS. P. ASEP) untuk menanam, merawat dengan biaya sendiri atas tanah kas desa Kembangan dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah Salim als.P.Anis
Barat	:	Tanah P. Siswa
Selatan	:	Jalan Desa Kembangan
Timur	:	Tanah Hamdiyah

dan mengambil hasilnya atau memanen dari tanaman yang ditanam oleh NURYAKIN Als.P. YATI diatas tanah Kas Desa Kembangan tersebut sebagai tambahan penghasilan dari NURYAKIN ALS.P. YATI .

Bahwa, pada tahun 2011 H. IBRARUL HOSNAN ALS. P. ASEP memberikan bibit pohon sengon sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) batang bibit sengon kepada NURYAKIN Als.P. YATI , yang selanjutnya oleh NURYAKIN Als.P. YATI bibit sengon tersebut ditanam di Tanah Kas Desa bersama-sama dengan istrinya (INDAWATI) dengan dibantu oleh SYAMSUL ARIFIN Als.P. YULI dengan memberikan upah sebesar kurang lebih Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 6(enam) hari berturut-turut ;

Bahwa, bibit pohon sengon yang ditanam tersebut selanjutnya dirawat dan dipupuk oleh NURYAKIN Als.P. YATI dan biaya untuk menanam, memupuk, merawat tanaman bibit sengon tersebut semuanya berasal dari pribadi NURYAKIN Als.P. YATI sendiri.

Bahwa, ketika NURYAKIN Als.P. YATI diberhentikan sebagai perangkat Desa Kembangan dalam tahun 2015, yang selanjutnya Kepala Desa Kembangan dijabat oleh terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI, NURYAKIN Als.P. YATI tetap merawat tanaman pohon sengon tersebut dan terakhir melihat dan merawat pohon sengon tersebut pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2017 ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kepala Desa Kembangan yang baru periode 2015 sampai dengan Tahun 2021 yang dijabat oleh terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI, yang mengetahui bahwa Pohon Sengon yang tumbuh di Tanah Kas Desa Kembangan dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah Salim als.P.Anis
Barat	:	Tanah P. Siswa
Selatan	:	Jalan Desa Kembangan
Timur	:	Tanah Hamdiyah

yang dirawat oleh NURYAKIN Als.P. YATI adalah tanaman pohon sengon milik Desa Kembangan, sehingga terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI selaku Kepala Desa Kembangan merawat berhak memiliki atas Pohon Sengon tersebut.

Bahwa, selanjutnya pohon Sengon yang ditanam, dirawat oleh NURYAKIN Als.P. YATI tersebut, oleh terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI diambil dengan cara dijual seakan-akan sebagai salah satunya pemilik dari Pohon Sengon tersebut kepada SOLEHUDIN Als.SELAS, BADRIANTO Als.P. BELA dan SAHADI als.PEN seharga kurang lebih Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran oleh pembeli (SOLEHUDIN Als.SELAS, BADRIANTO Als.P. BELA dan SAHADI als.PEN) sempat ditanyakan kepemilikan pohon sengon tersebut dan terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI menyakinkan pembeli bahwa dirinya yang bertanggungjawab jika ada masalah, yang selanjutnya terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI menerima pembayaran dari para pembeli tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari NURYAKIN Als.P. YATI selanjutnya pohon sengon tersebut ditebang dan diangkut oleh pembelinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa, terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Dusun Kembang RT. RW. 02 Desa Kembangan Kec. Binakal Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI yang mengetahui bahwa pohon sengon yang tumbuh diatas tanah Kas Desa Kembangan, dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah Salim als.P.Anis
Barat	:	Tanah P. Siswa
Selatan	:	Jalan Desa Kembangan
Timur	:	Tanah Hamdiyah

adalah tanaman yang ditanam dan dirawat oleh NURYAKIN Als.P. YATI

Bahwa, pohon-pohon sengon tersebut oleh terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI dianggap milik desa sehingga ditebang atau potong dan dijual kepada orang lain seharga Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa, NURYAKIN Als.P. YATI selaku yang menanam dan merawat Pohon sengon tersebut yang mengetahui adanya penebangan pohon sengon tersebut dan menanyakan siapa yang menyuruh melakukan penebangan yang akhirnya diketahui bahwa yang menyuruh melakukan penebangan tersebut adalah terdakwa MAHFUD EFENDI Als P.ROY Bin GAZALI, yang akhirnya dilaporkan kepada yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 406 (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Syamsul Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wib ditanah Kas Desa Kembangan yang terletak di Dusun Kembang Rt 3 rw 2 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso saksi mengetahui ada penebangan pohon sengon yang saat itu saksi lewat.
 - Bahwa benar, kayu sengon tersebut adalah milik saksi NURYAKIN yang ditanam sejak tahun 2011.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tahun 2011 saksi disuruh saksi NURYAKIN untuk menanam bibit pohon sengon sejumlah kurang lebih 250 pohon di tanah Kas Desa Kembangan yang terletak di dusun Kembang Rt 3 Rw 2 Kec Binakal Kab Bondowoso dan saat menanam pohon saksi dibantu oleh saksi NURYAKIN dan istrinya bernama INDAWATI alias B. YATI.
 - Bahwa benar, saksi dibeai upah Rp.50.000,- selama 6 hari sehingga total upah Rp.300.000,-.
 - Bahwa saat itu saksi mengambil bibit tanaman sengon saat dari halaman rumah saksi NURYAKIN,
 - Bahwa benar, saat menanam pohon sengon tersebut saksi NURYAKIN menjabat Kasun Kembang dan selaku Kepala Desa pada saat itu adalah saksi H. IBRARUL HOSNAN ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. SAHADI Alias P.PEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BADRIANTO alias P.BELA dan SOLEHUDIN als P.SELA telah membeli pohon sengon yang berada di tanah Kas Desa Kembangan yang terletak di dusun Kembang Rt 03 rw 2 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso yang ditawarkan dan dijual oleh terdakwa MAHFUD EFENDI ALIAS P.ROY BIN GAZALI.
- Bahwa benar, saat saksi menanyakan kepada terdakwa MAHFUD EFENDI “ Itu sengon milik siapa” dijawab Kades “itu bukan milik saya tapi itu tanah kas desa dan yang menanam NURYAKINM Biar nanti sebagian uangnya dikasikan ke Nuryakin sisanya ditaruh dikas Desa “ kemudian saksi menjawab “ Ya sudah kalau begitu, kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa “ Bagaimana kalau Nuryakin tidak ijin” dijawab oleh Kades “ Biar saya yang tanggung Jawab, sehingga saksi tidak mengetahui apa terdakwa sudah mendapatkan ijin atau tidak dari saksi NURYAKIN, dan saat itu ada saksi BADRIANTO alias P. BELA dan SOLEHUDIN als P.SELA.
- Bahwa benar, pohon sengon tersebut dibeli sesuai dengan terdakwa yaitu sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama dilakukan di Rumah KADES pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Kades sebesar Rp.10.000.000,-, yang kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 wib di rumah terdakwa tepatnya di rumah tamu sebesar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menyerahkan saksi bersama SOLEHUDIN alias P.SELA dan BADRIANTO alias P.BELA yang pembayarannya dibuatkan kwitansi.

- Bahwa benar, pohon sengon tersebut kurang lebih sekitar 127 pohon dan diameter 30cm sampai 100cm dengan tinggi pohon sekitar 11 meter..
- Bahwa benar, kemudian pohon sengon tersebut di jual lagi kepada P. LUSI seharga Rp.21.500.000.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. BADRIANTO Alias P.BELA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi bersama SAHADI alias P.PEN dan SOLEHUDIN als P.SELA telah membeli pohon sengon yang berada di tanah Kas Desa Kembangan yang terletak di dusun Kembang Rt 03 rw 2 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso yang ditawarkan dan dijual oleh terdakwa MAHFUD EFENDI ALIAS P.ROY BIN GAZALI.
- Bahwa benar ,saat saksi menanyakan Kepada terdakwa MAHFUD EFENDI “ Itu sengon milik siapa” dijawab Kades “itu bukan milik saya tapi itu tanah kas desa dan yang menanam NURYAKINM Biar nanti sebagian uangnya dikasikan ke Nuryakin sisanya ditaruh dikas Desa “ kemudian saksi menjawab “ Ya sudah kalau begitu, kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa “ Bagimana kalau Nuryakin tidak ijin” dijawab oleh Kades “ Biar saya yang tanggung Jawab, sehingga saksi tidak mengetahui apa terdakwa sudah mendapatkan ijin atau tidak dari saksi NURYAKIN, dan saat itu ada saksi SAHADI alias P. PEN dan SOLEHUDIN als P.SELA.
- Bahwa benar, pohon sengon tersebut dibeli sesuai dengan terdakwa yaitu sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama dilakukan d Rumah KADES pada hari Sabtu tanggal30 September 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Kades sebesar Rp.10.000.000,-, yang kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 wib dirumah terdakwa tepatnya diruang tamu sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menyerahkan saksi bersama SOLEHUDIN alias P.SELA dan SAHADI alias P.PEN yang pembayarannya dibuatkan kwitansi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pohon sengon tersebut kurang lebih sekitar 127 pohon dan diameter 30cm sampai 100cm dengan tinggi pohon sekitar 11 meter..
 - Bahwa benar, kemudian pohon sengon tersebut di jual lagi kepada P. LUSI seharga Rp.21.500.000.
4. SOLEHUDIN Alias P.SELA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi bersama BADRIANTO alias P.BELA dan SAHADI alias P. PEN telah membeli pohon sengon yang berada di tanah Kas Desa Kembangan yang terletak di dusun Kembang Rt 03 rw 2 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso yang ditawarkan dan dijual oleh terdakwa MAHFUD EFENDI ALIAS P.ROY BIN GAZALI.
 - Bahwa benar, saat saksi menanyakan kepada terdakwa MAHFUD EFENDI “ Itu sengon milik siapa” dijawab Kades “itu bukan milik saya tapi itu tanah kas desa dan yang menanam NURYAKINM Biar nanti sebagian uangnya dikasikan ke Nuryakin sisanya ditaruh dikas Desa “ kemudian saksi menjawab “ Ya sudah kalau begitu, kemudian saksi menanyakan kembali kepada terdakwa “ Bagaimana kalau Nuryakin tidak ijin” dijawab oleh Kades “ Biar saya yang tanggung Jawab, sehingga saksi tidak mengetahui apa terdakwa sudah mendapatkan ijin atau tidak dari saksi NURYAKIN, dan saat itu ada saksi BADRIANTO alias P. BELA dan SAHADI alias P.PEN.
 - Bahwa benar, pohon sengon tersebut dibeli sesuai dengan terdakwa yaitu sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama dilakukan di Rumah KADES pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Kades sebesar Rp.10.000.000,-, yang kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar jam 07.00 wib di rumah terdakwa tepatnya di rumah tamu sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang menyerahkan saksi bersama SAHADI alias P. PEN dan BADRIANTO alias P.BELA yang pembayarannya dibuatkan kwitansi.
 - Bahwa benar, pohon sengon tersebut kurang lebih sekitar 127 pohon dan diameter 30cm sampai 100cm dengan tinggi pohon sekitar 11 meter..
 - Bahwa benar kemudian pohon sengon tersebut di jual lagi kepada P. LUSI seharga Rp.21.500.000.
 - Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TUGAS RISKY BAHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tanah kas desa sebagai difisini sesuai Permendagri No 1 tahun 2016 adalah tanah yang disertifikasikan atas Desa /asset desa.
 - Bahwa benar, yang berhak melakukan pengelolaan tanah Kas Desa adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat sedangkan untuk pemanfaatan TANAH Kas Desa mendasar sesuai Permendagri No 1 tahun 2016 yaituy PENGGUNAannya untuk membantu penyelenggara Pemerintahan desa dan setiap tahun diperbarui dengan SK kepala Desa dan sesuai permendagri No 113 tahun 2014 yaitu pemanfatannya dapat digunakan untuk Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan perangkat. Desa.
 - Bahwa benar, jika terjadi pergantian kepala Desa pada pemerintahan Desa yang lama berkewajiban melakukan serah terima segala Aseyt Desa termasuk tanah Kas Desa kepala Desa yang baru dan apabila kepala Desa yang lama masih mempunyai investasi tanaman diatas tanah kas Desa dan belum pada masa panen maka dilanjutkan dengan perjanjian sewa dengan pemerintahan Desa sedangkan apabila yang menanam tanaman pada tanah kas Desa pada waktu terjadi pergantian Kepala Desa sepengetahuan saksi tidak perlu membuat perjanjian sewa selagi perangkat desa tersebut masih menjabat.
 - Bahwa benar, jabatan Perangkat Desa Sesuai Peraturan Bupati Bondowoso NO 35 TAHUN 2015 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Kab Bondowoso no 6 tahun 2014 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Bahwa Perangkat Desa masa jabatannya sampai usia 60 tahun dan dapat diberhentikan apabila melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu , meninggalkan kerja selama 60 hari kerja secara berturut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bahwa benar, terkait permasalahan yang terjadi pada substansi perkara menurut pendapat saksi adalah hal tersebut dapat dilihat terlebih dahulu dari perjanjian antara NURYAKIN dengan Kepala Desa Kembangan yang sebelumnya dan apakah modal tersebut benar milik NURYAKIN, apabila adanya perjanjian dan NURYAKIN benar dan meyakinkan yang mempunyai modal dan merawat tanaman pohon sengon tersebut maka NURYAKIN masih berhak atas tanaman pohon sengon tersebut.
- Keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ARIF Alias P.FIFI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah menebang pohon sengon yang telah dibeli pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 wibh ditanah kas Desa Kembangan yang terletak ditanah KAS Desa Kembangan di dusun Kembang Rt 3 /2 Desa Kembangan Binakal Bondowoso, bersama teman saksi Bernama AFIT alias P. LUSI membeli pohon sengon tersebut kepada P.PEN, P. BADS dan P. SELA seharga Rp.21.500.000- dengan jumlah pohon kurang lebih sekitar 127 pohon dan diameter antara 30cm sampai 100cm dengan tinggi pohon rata-rata antara 10 sampai 11 meter.
- Bahwa benar, saksi menebang pohon sengon tersebut dengan gergaji senco dengan tukang senso sebanyak 1 orang saksi yang tak tahu namanya beralamat di Seputih Kec MAYANG Kab Jember dan kuli angkut 3 orang juga tidak tahu namanya yang beralamat di Seputih, karena yang ada bos saksi bernama BAGAS dan kayu langsung dikirim ke gudang BOS saksi..
- Bahwa benar, saksi bersama AFIT alias P. LUSI mendapat komisi pohon sengon tersebut dan Bosnya sebesar Rp.350.000,- dibagi dua dengan AFIT alias P.LUSI.
- Bahwa benar, saksi membayar kemudian disuruh P.SELA menebang dengan berkata begini : Tebang sudah aman kata pak tinggi (Mahfud) dan saksi tidak tahu bahwa pohon sengon tersebut sedang bermasalah karena saksi beli dari P.SELA.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

7. AFIT alias Pak.FIFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah menebang pohon sengon yang telah dibeli pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 wibh ditanah kas Desa Kembangan yang terletak ditanah KAS Desa Kembangan di dusun Kembang Rt 3 /2 Desa Kembangan Binakal Bondowoso, bersama teman saksi Bernama ARIF ALIAS P. FIFI membeli pohon sengon tersebut kepada P.PEN, P. BADS dan P. SELA seharga Rp.21.500.000- dengan jumlah pohon kurang lebih sekitar 127 pohon dan diameter antara 30cm sampai 100cm dengan tinggi pohon rata-rata antara 10 sampai 11 meter.
- Bahwa benar ,saksi menebang pohon sengon tersebut dengan gergaji senco dengan tukang senso sebanyak 1 orang saksi yang tak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu namanya beralamat di Seputih Kec Mayang Kab Jember dan kuli angkut 3 orang juga tidak tahu namanya yang beralamat di Seputih, karena yang ada bos saksi bernama BAGAS dan kayu langsung dikirim ke gudang BOS saksi..

- Bahwa saksi bersama ARIF alias p. fifi mendapat komisi pohon sengon tersebut dan Bosnya sebesar Rp.350.000,- dibagi dua dengan ARIF alias P.FIFI.

- Benar saksi membayar kemudian disuruh P. Sela menebang dengan berkata begini : Tebang sudah aman kata pak tinggi(mahfud)" dan saksi tidak tahu bahwa pohon sengon tersebut sedang bermasalah karena saksi beli dari P.Sela dkk .

- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

8. NURYAKIN Alias P.YATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar ,terdakwa telah mengambil pohon sengon milik saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wib di tanah kas Desa Kembangan yang berada di Dusun Kembang Rt 03 RW 2 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso.

- Bahwa benar ,terterdakwa mengambil pohon sengon di tanah kas Desa Kembangan tersebut, dengan cara ditebang dan dijual.

- Benar bahwa, terdakwa melakukan penebangan pohon sengon tersebut tanpa sijin dan sepengetahuan dari saksi, dimana kayu pohon sengon tersebut dijual terdakwa kepada Sholehudin dan Babun.

- Benar benar,bahwa pohon sengon diatas Tanah Kas Desa Kembangan yang berada di dusun Kembang Rt 3 tersebut ditanam oleh saksi sejak tahun 2011 yang pada waktu itu saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Kembangan sebagai Kepala Dusun Kembang pada masa pemerintahan Kades H. IBRARUL HOSNAN , untuk mengolah atau menanam di tanah Kas Desa Kembangan dan saksi mendapat bibit dari Kades IBRARUL HOSNAN.

- Bahwa benar,tanah kas desa yang berada di dusun Kembang Rt 03 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso seluas kurang lebih 700 da yang pengolaannya dibagi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

- Dibagian barat sebelah selatan adalah bagian Tanah Kas Desa yang ditanami oleh Babun alias P. FIFIN,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibagian Timur sebelah Selatan adalah bagian tanah Kas Desa yang ditanami oleh Shoheh
- Dibagian Utara adalah tanah Kas Desa yang ditanami oleh saksi NURYAKIN als P. YATI.
- Bahwa benar,pohon sengon yang dibeli kades H. IBARRUL HOSNAN sebanyak 750 pohon dibagi menjadi 3 masing masing menjadi 250 pohon..
- Bahwa benar, kayu sengon yang terletak ditanah Kas Desa Kembangan yang ditebang terdakwa sekarang sudah tidak tumbuh lagi.
- Bahwa benar ,SAKSI menanam dan merawat sejak tahun 2011 sampai tahun 2017 dengan mengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp.;7.000.000,-dan sebelum ditebang keadaan pohon sengon milik saksi dengan diameter kurang lebih 40 cm sampai sampai 100 cm dan tinggi antara 5 meter sampai 10 meter,
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.20.000.000.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

9. H.IBRAHUL HOSNAN Alias P.ASEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar,terdakwa telah mengambil pohon sengon milik saksi NURYAKIN yang dilakukan oleh terdakwa Mahfud Efendi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wib di tanah kas Desa Kembangan yang berada di Dusun Kembang Rt 03 RW 2 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil pohon sengon di tanah kas Desa Kembangan tersebut, dengan cara ditebang dan dijual.
- Benar bahwa ,terdakwa melakukan penebangan pohon sengon tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi NURYAKIN, dimana kayu pohon sengon tersebut dijual Kepada orang lain..
- Bahwa benar,pohon sengon diatas Tanah Kas Desa Kembangan yang berada di Dusun Kembang Rt 3 tersebut ditanam oleh saksi sejak tahun 2011 yang pada waktu itu saksi NURYAKIN menjabat sebagai Perangkat Desa Kembangan sebagai Kepala Dusun Kembang pada masa pemerintahan saksi selaku Kades Kembangan , untuk mengolah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw



atau menanam di tanah Kas Desa Kembangan dan saksi mendapat bibit dari saksi.

- Bahwa benar, tanah kas desa yang berada di dusun Kembang Rt 03 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso seluas kurang lebih 700 da yang pengololaannya dibagi tiga bagian yaitu sebagai berikut :
 - Dibagian barat sebelah selatan adalah bagian nTanah Kas Desa yang ditanami oleh Babun alias P. FIFIN,
 - Dibagian Timur sebelah Selatan adalah bagian tanah Kas Desa yang ditanami oleh Shoheh
 - Dibagian Utara adalah tanah Kas Desa yang ditanami oleh saksi NURYAKIN als P. YATI.
- Bahwa benar, pohon sengon yang dibelikan kades saksi sebanyak 750 pohon dibagi menjadi 3 masing masing menjadi 250 pohon..
- Bahwa benar, saat saksi menjabat Kades tahun 2008 s/d 2015 pada bulan Oktober 2011 saksi membeli bibit pohon sengon sebanyak 750 pohon yang waktu itu saksi berikan epada perangkat Desa NURYAKIN, SHOHEH dan Babun .
- Bahwa benar, saksi Nuryakin mempunyai hak garap tanah kas Desa Kembang tersebut karena sejak tahun 2008 diangkat sebagai perangkat Desa sebagai Kasun kembang dan tanah Kas Desa yang terletak di dusun kembang Rt 3 Desa Kembangan untuk pengelolanya merupakan bagian perangkat Desa Kembangan termasuk Hak dari Nuryakin, dan semasa Kades yang dijabat terdakwa tahun 2015 saksi NURYAKIN diberhentikan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

10. INDAYATI Alias B.YATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil pohon sengon milik suami saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 wib di tanah kas Desa Kembangan yang berada di Dusun Kembang Rt 03 RW 2 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso.
- Bahwa benar, terdakwa mengambil pohon sengon di tanah kas Desa Kembangan tersebut, dengan cara ditebang dan dijual.
- Benar bahwa, terdakwa melakukan penebangan pohon sengon tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari suami saksi, dimana kayu pohon sengon tersebut dijual terdakwa kepada Sholehudin..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa, pohon sengon diatas Tanah Kas Desa Kembangan yang berada di dusun Kembang Rt 3 tersebut ditanam oleh saksi sejak tahun 2011 yang pada waktu itu saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Kembangan sebagai Kepala Dusun Kembang pada masa pemerintahan Kades H. IBRARUL HOSNAN , untuk mengolah atau menanam di tanah Kas Desa Kembangan dan saksi mendapat bibit dari Kades IBRARUL HOSNAN.
- Benar bahwa ,tanah kas desa yang berada di dusun Kembang Rt 03 Desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso seluas kurang lebih 700 da yang pengolalaannya dibagi tiga bagian yaitu sebagai berikut :
 - Dibagian barat sebelah selatan adalah bagian Tanah Kas Desa yang ditanami oleh Babun alias P. FIFIN,
 - Dibagian Timur sebelah Selatan adalah bagian tanah Kas Desa yang ditanami oleh Shoheh
 - Dibagian Utara adalah tanah Kas Desa yang ditanami oleh saksi NURYAKIN als P. YATI.
- Bahwa benar ,pohon sengon yang dibelikan kades H. IBARRUL HOSNAN sebanyak 750 pohon dibagi menjadi 3 masing masing menjadi 250 pohon..
- Bahwa benar ,kayu sengon yang terletak ditanah Kas Desa Kembangan yang ditebang terdakwa sekarang sudah tidak tumbuh lagi.
- Bahwa benar ,suami saksi menanam dan merawat sejak tahun 2011 sampai tahun 2017 denganmengeluarkan biaya sendiri sebesar Rp.;7.000.000,-dan sebelum ditebang keadaan pohon sengon milik suami saksi dengan diameter kurang lebih 40 cm sampai sampai 100 cm dan tinggi antara 5 meter sampai 10 meter,
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.20.000.000 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menebang pohon sengon pohon sengon pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar p-ukul 07.00 wib di tanah Kas Desa kembangan yang terletak di dusun kembangan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sengon tersebut telah ditebang pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar p-ukul 07.00 wib POHON sengon yang berada di tanah kas desa .
- Bahwa kayu sengon yang terletak di tanah kas desa Kembangan yang menanam dan merawat adalah saksi NURYAKIN sejak tahun 2011 yang sewaktu saksi NURYAKIN menjabat kasun Kembang.
- Bahwa maksud dan tujuan pohon sengon ditebang telah dijual dan sudah waktunya ditebang dan akan terdakwa tanami kembali karena yang terdakwa ketahui umur tanaman pohon sengon kurang lebih 5,5 tahun dan jumlahnya kurang lebih antara 200-250 pohon dengan diameter rata-rata 40-100cmk dan tingginya antara 5 meter sampai 7 meter.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan penebangan telah ijin kepada Nuryakin dengan cara terdakwa menyuruh P As petugas ulu ulu air untuk memanggil Nuryakin 5 hari sebelum ditebang namun NURYAKIN tidak datang karena tidak boleh oleh IBRAL kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 jam 19.00 wib terdakwa menghubungi NURYAKIN via telepon namun tidak diangkat
- Bahwa selanjutnya karena tidak diangkat kemudian terdakwa sms ke no hp Nuryakin pada esok hari sekitar jam 07.00 wib kerumah sekarang uang kayunya ambil sudah ada di rumah, kemudian dijawab “ saya tidak bisa karena saya masih kerja “ Kemudian terdakwa jawab lagi “ ok nanti sore saja “ namun NURYAKIN tetap tidak menanggapi.
- Bahwa ketika diadakan pertemuan di Polsek Binakal yang disaksikan oleh petugas Polsek Binakal, Sdr Ibrar mengijinkan dan menyuruh terdakwa untuk menebang pohon sengon tersebut dan Ibrar yang akan bertanggung jawab dan yang akan menyampaikan kepada Nuryakin, selanjutnya terdakwa percaya kepada yang disampaikan oleh Ibrar yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib tanaman pohon sengon tersebut ditebang oleh pembeli..
- Bahwa benar, terdakwa telah menjual kayu sengon tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Badriyanto alias P;.Bla, Solehudin als P.seLA, Sahadi alias P.PEN.
 - Bahwa rencananya uang akan terdakwa dibagikan kepada NURYAKIN sebagai pengganti bibit dan perawatan selama kurang lebih 3 tahun dan sisanya akan diberikan ke Kas Desa.
 - Bahwa terdakwa menebang kayu sengon tersebut atas inisiatif sendiri, karena pohon sengon tersebut berada dit tanah kas desa Kembangan yang saksi Jabat dan terdakwa menghubungi Nuryakin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menghindari sehingga terdakwa emosi dan menebang pohon sengon tersebut.

- Bahwa terdakwa telah mempunyai inisiatif mengembalikan uang hasil penjualan kayu sengon tersebut dan meminta maaf kepada saksi Nuryakin namun selalu menghindari.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 lembar kwitansi pembayaran kayu sengon laut/albasia yang terletak di desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso dari P. SELA alias P.PEN, P. BELA kepada MAHFUD EFENDI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa telah berniat menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah kepada Nuryakin tetapi Nuryakin tidak mau karena dilarang oleh Ibrar dan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah telah disiapkan oleh terdakwa dan terdakwa meminta agar Desa Kembangan diberi juga untuk dipergunakan kegiatan atau pembangunan Desa Kembangan , tetapi jika Nuryakin tetap meminta sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah terdakwa tidak akan mempermasalahkan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

▪

1 lembar kwitansi pembayaran kayu sengon laut/albasia yang terletak di desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso dari P. SELA alias P.PEN, P. BELA kepada MAHFUD EFENDI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menebang pohon sengon pohon sengon pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 wib di tanah Kas Desa kembangan yang terletak di dusun kembangan
- Bahwa benar kayu sengon tersebut telah ditebang pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar p-ukul 07.00 wib POHON sengon yang berada di tanah kas desa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu sengon yang terletak di tanah kas desa Kembangan yang menanam dan merawat adalah saksi NURYAKIN sejak tahun 2011 yang sewaktu saksi NURYAKIN menjabat kasun Kembang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan pohon sengon ditebang telah dijual dan sudah waktunya ditebang dan akan terdakwa tanami kembali karena yang terdakwa ketahui umur tanaman pohon sengon kurang lebih 5,5 tahun dan jumlahnya kurang lebih antara 200-250 pohon dengan diameter rata-rata 40-100cmk dan tingginya antara 5 meter sampai 7 meter.
- Bahwa benar terdakwa sebelum melakukan penebangan telah ijin kepada Nuryakin dengan cara terdakwa menyuruh P As petugas ulu ulu air untuk memanggil Nuryakin 5 hari sebelum ditebang namun NURYAKIN tidak datang karena tidak boleh oleh IBRAL kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 jam 19.00 wib terdakwa menghubungi NURYAKIN via telepon namun tidak diangkat
- Bahwa benar selanjutnya karena tidak diangkat kemudian terdakwa sms ke no hp Nuryakin pada esok hari sekitar jam 07.00 wib kerumah sekarang uang kayunya ambil sudah ada di rumah, kemudian dijawab “ saya tidak bisa karena saya masih kerja “ Kemudian terdakwa jawab lagi “ ok nanti sore saja “ namun NURYAKIN tetap tidak menanggapi.
- Bahwa benar ketika diadakan pertemuan di Polsek Binakal yang disaksikan oleh petugas Polsek Binakal, Sdr Ibrar mengijinkan dan menyuruh terdakwa untuk menebang pohon sengon tersebut dan Ibrar yang akan bertanggung jawab dan yang akan menyampaikan kepada Nuryakin, selanjutnya terdakwa percaya kepada yang disampaikan oleh Ibrar yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib tanaman pohon sengon tersebut ditebang oleh pembeli..
- Bahwa benar terdakwa telah menjual kayu sengon tersebut sebesar Rp.20.000.000,- kepada Badriyanto alias P;Bla, Solehudin als P.seLA, Sahadi alias P.PEN.
 - Bahwa benar rencananya uang akan terdakwa dibagikan kepada NURYAKIN sebagai pengganti bibit dan perawatan selama kurang lebih 3 tahun dan sisanya akan diberikan ke Kas Desa.
 - Bahwa benar terdakwa menebang kaayu sengon tersebut atas inisiatif sendiri, karena pohon sengon tersebut berada ditanah kas desa Kembangan yang saksi Jabat dan terdakwa menghubungi Nuryakin selalu menghindar sehingga terdakwa emosi dan menebang pohon sengon tersebut.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mempunyai inisiatif mengembalikan uang hasil penjualan kayu sengon tersebut dan meminta maaf kepada saksi Nuryakin namun selalu menghindar.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 lembar kwitansi pembayaran kayu sengon laut/albasia yang terletak di desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso dari P. SELA alias P.PEN, P. BELA kepada MAHFUD EFENDI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa berniat menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah kepada Nuryakin tetapi Nuryakin tidak mau karena dilarang oleh Ibrar dan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah telah disiapkan oleh terdakwa dan terdakwa meminta agar Desa Kembangan diberi juga untuk dipergunakan kegiatan atau pembangunan Desa Kembangan , tetapi jika Nuryakin tetap meminta sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah terdakwa tidak akan mempermasalahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum
3. menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama MAHFUD EFENDI Alias P.ROY Bin GAZALI, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki arti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melawan hukum memiliki arti pelaku melakukan perbuatan penghancuran atau pengrusakan tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut, sebab ia bukan pemilik dan tidak mempunyai hak untuk melakukan penghancuran atau pengrusakan, dalam hal ini pelaku harus mengetahui bahwa penghancuran dan perusakan dilakukan dengan melawan hukum, bahwa penghancuran atau yang dirusakkan adalah suatu barang dan barang itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Hoge raad kata “dan” memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja tidak meliputi unsur dengan melawan hukum. Meskipun pelaku tidak mengetahui, bahwa penghancuran atau pengrusakan itu adalah melawan hukum, maka pelaku tetap dapat dipersalahkan menurut pasal 406 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini baru dapat dinilai terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila telah terbukti salah satu unsur maka telah terpenuhi pula unsure yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghancurkan adalah perbuatan merusak merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting ;

Menimbang bahwa yang dimaksud merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak. Benda masih dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi.

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan ini adalah barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain. Kejahatan itu dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, dan juga terhadap barang yang tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa telah menyuruh orang lain yaitu saksi Solehudin alias P.Sela , saksi Badrianto alias pak bela dan saksi Sahadi alias pak pen untuk menebang pohon sengon sebanyak kurang lebih 250 pohon yang umurnya kurang lebih 5,5 tahun dengan diameter rata-rata 40-100 cm tingginya 5 sampai 7 meter dimana pohon-pohon sengon tersebut terletak di tanah kas desa Kembangan dusun Kembangan Rt.03 Rw.02 Kecamatan Binakal kabupaten Bondowoso yang telah ditanam dan dirawat sejak tahun 2011 oleh saksi Nuryakin dimana saat itu saksi Nuryakin menjabat sebagai perangkat desa Kembangan yaitu Kepala Dusun Kembang dan yang menjabat Kades Sat itu adalah H.Ibrahul Hosnan ;

Menimbang, bahwa pohon sengon yang telah ditebang sebanyak 25 pohon telah dijual terdakwa kepada Badrianto alias P.bela, saksi Solehudin alias P.Sela dan Sahadi alias pak pen seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin dari Nuryakin sebagai pemilik pohon sengon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur " menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menebang pohon sengon pohon sengon pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 wib di tanah Kas Desa kembangan yang terletak di dusun kembangan yang ditanam dan dibiayai secara pribadi oleh Nuryakin sejak tahun 2011 dan penebangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon –pohon sengon tersebut tanpa seijin Nuryakin, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah terpenuhi ‘

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ,masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 lembar kwitansi pembayaran kayu sengon laut/abasia yang terletak di desa Kembangan Kec.Binakal kab.Bondowoso dari pak Sela alias P.Pen, P. Bela kepada Mahfud Efendi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa telah beritikad baik yaitu dengan menyerahkan kembali uang hasil penjualan pohon sengon milik korban Nuryakin sebesar Rp.20.000.000 kepada korban tetapi korban belum mau menerima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAHFUD EFENDI alias P.ROY Bin GAZALI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Merusak barang ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAHFUD EFENDI** alias **P.ROY Bin GAZALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi pembayaran kayu sengon laut/albasia yang terletak di desa Kembangan Kec Binakal Kab Bondowoso dari P. SELA alias P.PEN, P. BELA kepada MAHFUD EFENDI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dilampirkan dalam berkas perkara,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami, Boko, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 1 FEBRUARI 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Adi Sujanto S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,
M.H.**

BOKO, S.H., M.H.

DANIEL MARIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUKARDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)